

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing?
A : Penerbitan PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing adalah sebagai salah satu panduan teknis terkait peraturan pelaksanaan dari PBI No 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi Transaksi Pasar Valuta Asing antara lain terkait kontrak dan konfirmasi tertulis, kurs acuan, transaksi pasar valuta asing, *Underlying* Transaksi, penyelesaian transaksi, pembatasan transaksi, data dan informasi, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pengawasan, dan korespondensi.

2. Q : Bagaimana pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing dalam melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing dikategorikan?
A : Bank dapat melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing dengan nasabah yang dikategorikan sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk.
Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

3. Q : *Structured product* dengan mata uang apa yang diatur dalam PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing?
A : Aturan *Structured Product* berlaku untuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap valuta asing lainnya dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah.

4. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank dapat dilakukan?
- A : Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank.
5. Q : Apa jenis *Underlying* Transaksi yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*.
6. Q : Bagaimana mekanisme pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing oleh pihak ketiga?
- A : Pihak ketiga dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
1. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 2. sesuai dengan kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
7. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) perlu menyampaikan dokumen pendukung?
- A : Bank wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
- Dokumen pendukung ini disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.

8. Q : Apakah transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah harus mengacu pada kurs acuan tertentu?
- A : Bank dapat menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* atau kurs acuan non-USD/IDR dalam hal melakukan transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi.
9. Q : Kapan tanggal jatuh waktu *invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu?
- A : *Invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
10. Q : Apakah pelaku transaksi *domestic non-deliverable forward* Pasar Valuta Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying* Transaksi yang sama?
- A : Pelaku transaksi *domestic non-deliverable forward* Pasar Valuta Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying* Transaksi yang sama dengan ketentuan transaksi valuta asing terhadap lainnya dilaksanakan paling cepat sejak tanggal *fixing* transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah dan pada Bank yang sama.
11. Q : Apakah bank diperbolehkan memberikan kredit kepada nasabah dalam rangka transaksi DNDF?
- A : Bank dilarang memberikan cerukan, kredit dan/atau pembiayaan untuk Transaksi DNDF.
12. Q : Apakah Transaksi DNDF masuk dalam perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)?
- A : Transaksi DNDF masuk dalam perhitungan PDN dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.


13. Q : Apakah yang dimaksud dengan “*cover hedging*” kepada Pihak Asing dapat pula berupa *re-hedge position* dari bank lain yang melakukan transaksi dengan nasabahnya?

A : Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 PADG No. 11 Tahun 2024. Yang dimaksud dengan *cover hedging* adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Dalam pengertian di atas termasuk juga terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Dengan demikian, *cover hedging* diperkenankan sepanjang terdapat *Underlying* Transaksi misalnya berupa perdagangan barang dan jasa serta investasi.

Ilustrasi transaksi tersebut adalah sebagai berikut:



Untuk melakukan transaksi *cover hedging* yang berasal dari *re-hedge*, Bank DN B meminta kepada Bank DN A untuk dokumen *Underlying* Transaksi Nasabah DN. Bank DN B kemudian menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dimaksud beserta dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank DN A sesuai dengan Lampiran VII PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing